

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan mediasi non-litigasi oleh advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro berjalan melalui mekanisme somasi yang memuat tawaran mediasi, perundingan yang difasilitasi advokat pilihan klien, hingga berita acara kesepakatan yang dikuatkan akta notaris. Implementasinya masih terbatas karena belum ada SOP resmi, kesepakatan tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diwajibkan Pasal 6 ayat (7) UU APS, serta tingkat keberhasilan mediasi yang rendah sebagaimana terbukti pada kasus akta perjanjian yang diingkari hingga berujung litigasi
2. Implementasi mediasi non-litigasi di Kantor MT & Partner Bojonegoro telah mencerminkan prinsip perdamaian dalam hukum positif dan konsep *sulh* dalam hukum Islam. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya SOP mediasi yang baku, belum mengacu secara penuh pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta belum memanfaatkan Akta Perdamaian untuk memperkuat hasil kesepakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro, perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur resmi yang mengatur seluruh tahapan mediasi non-litigasi secara terstruktur, mulai dari mekanisme penawaran mediasi, proses fasilitasi perundingan, standar penyusunan kesepakatan yang memenuhi persyaratan Pasal 27 ayat (2) PERMA Tahun 2016, hingga langkah pendaftaran kesepakatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diwajibkan Pasal 6 ayat (7) UU APS agar kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat diandalkan.
2. Kepada organisasi profesi advokat, khususnya PERADI, perlu disusun panduan etis yang mengatur pengelolaan potensi konflik kepentingan ketika advokat menjalankan peran ganda sebagai kuasa hukum dan mediator, sekaligus mendorong pengintegrasian nilai-nilai perdamaian Islam ke dalam standar praktik mediasi non-litigasi sebagai bentuk responsivitas profesi hukum terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI Press UIN Sumatera Utara, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2023.
- Salmon, Harly Clifford Jonas, Judy Maria Saimima, Nanci Yosepin Simbolon, Selamat Lumban Gaol, Muhammad Syahri Ramadhan, Wahyu Ramadhani, Zulfikar Putra, Marco Orias, M. Irfan Islami Rambe, Miftakhul Huda. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Widina, 2025.
- Yahman. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019

B. Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Jurnal

- Abdullah, Fadli Daud, Ayi Yunus Rusyana, Hasan Bisri, dkk. "Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al-Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas." *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2023): 163–173.
- Adiansyah, Abdul Kadir Jailani, Hendra Darmawan, Erdy Nopriady, Delima Santri, A. Jabidi Ritonga. "Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, No. 1 (2026): 180–188.
- Akbar, Nico, Rapung Rapung, dan Awal Rifai. "Perspektif Fikih Islam Terkait *Ṣulḥ* Fuḍūlī dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa: The Islamic Jurisprudence Perspective on *Ṣulḥ* Fuḍūlī in the Peace Process Between Disputing Parties." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 654–672.
- Arwana, Yudha Chandra, dan Ridwan Arifin. "Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 212–236.
- Armingsyah, Vito Dasrianto, dan Elva Mahmudi. "The Concept of Mediation in the Perspective of Islamic Law and Law in Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2024) : 21-24
- Amatahir, Zulharbi. "Peran dan Kedudukan Hukum Advokat dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Media Hukum* 9, no. 2 (2021): 70–77.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, H. Muhammad Ridha, dan Mazaya Zata Winanda. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata." *Journal of Social Science and Digital Marketing* 3, no. 2 (2023): 47-48
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, dan Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21.

- Barkatullah, Abdul Halim, dan Dini Mardhiah. "Prinsip Itikad Baik dalam Proses Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 215–230.
- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1.
- Bashori, Imam Ali. "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 194–214.
- Cristi, Echa. "Implikasi Hukum Akibat Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Terhadap Prinsip Itikad Baik dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8828–8839.
- Dahlioni, Dahlioni, dan Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–69.
- Dahlan. "Komparasi Mediasi Litigasi dan Mediasi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *Maleo Law Journal* 9, no. 2 (2025): 119-122
- Daeli, Mantoma Tawanda, dan Martono Anggusti. "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Melalui Mediasi." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 4 (2025): 716–721.
- Fauzi. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022): 451–460.
- Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (2013): 258–270.
- Fazriah, Dina, Imas Yuliana NurAsri, Mezy Alike Setiawan, Nabilah Azhari Putri Rahmatullah, Nike Fitriani. "Hubungan Kebebasan dan Tanggung Jawab

dalam Profesi Advokat." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 10

Hamdi, Ahmad Zainul. "Potret Harmoni Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bojonegoro." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 1 (2017): 133–176.

Hamzah, Ghufro, dan Sahiron Syamsuddin. "Restorative Justice dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika." *Smart Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang* (2022) : 271

Hanty, Wika Yudha. "Eksistensi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi." *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023). 94-95

Handayani, Siska, Abdul Halim Nasution, Dela Syahputri, Lutvi Insana, Alvira Andini, Ilham Firmansyah, Jeffriy Nugrah Pratama, Dimas Ar Ridzwan. "Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 64–77.

Hartono, C. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5017–5029.

Herman, Heri Tahir, Ririn Nurfaathirany Heri, dan Firmansyah. "Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 61–76

Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–134.

Ismayawati, Any, Aristoni, dan Syed Mohammad Chaedar. "Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2024): 467–498.

Karimah, Rima. "Konsep Shulh Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10.

Karmawan. "Mediation in the Religious Courts of Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020): 39–64.

Khairunnisa, Hana Nabilah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 2, no. 1 (2023): 136–163.

Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63.

Lubis, Fauziah, Suaibatul Aslamia, Nur Fadilla, Zoran Al Mufiek, dan Saut Persamaan Sinaga. "Peranan Dewan Kehormatan Profesi Advokat dalam Penegakan Etika dan Disiplin Advokat Perspektif Kode Etik." *Hukum Dinamika Ekselensia* 7, no. 4 (2025): 81-89

Moch. Fahmi Firmansyah, Muslih, dan Ibnu Ubaidillah. "Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 7, no. 1 (2025); 38-40

Mawaqif, Masail Ishmad, Ashhabul Ahmad, dan Camaya Yulia Priyansari. "Penguatan Kedudukan Advokat Melalui Prinsip Equality Of Arms Dalam RKUHAP." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 2, no. 1 (2025): 60–84.

Muflikhudin, Ahmad. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–122.

Musaffa, Muhamad Ulul Albab. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (2025) : 262-265

Mustafa, Emmy Marni, dan Refki Ridwan. "Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube Sebagai Industri Kreatif." *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 106–121.

- Natanael, Steve Exocia, Rohmad, Ichsan Ramadana, dan Rizki Bayu Aji. "Penanganan Perkara Perdata Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 4 (2025) ; 27-29
- Nainggolan, Miftah Al Azrin, Muhammad Faiz Abdullah, Afwan Luthfi Pohan, Aji Syahputra Lubis, Aldiansyah H. Siregar. "Advokat Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 507–515.
- Naim, Abdul Haris, dan Ahmad Safi'i. "Analisis Implementasi Pasal 183 KHI tentang Pembagian Harta Waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 187–206.
- Nadiah, Hajjah. "Konsep Perdamaian Perspektif Al-Qur'an dan Tripitaka." *Jurnal Ruhul Islam* 2, no. 2 (2024): 22–44.
- Nurhayati. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi." *Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 145–156.
- Putra, Rengga Kusuma, Umami Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024) : 201–2202.
- Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275–299.
- Rahardja, Tony. "Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2025): 84–93.
- Rahman, Abd. "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–969.
- Rahmadhani, Alya. "Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Komunitas." *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 8–14.

- Rompis, Hariyanto. "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021): 162–170.
- Panjaitan, Bahrumsyah, Putri Rahmayani, Selly Febriti, dan Andri Nurwandri. "Ethics in Mediation: The Role of Advocates in Dispute Resolution." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2, no. 2 (2025).
- Saiful Ibnu Hamzah. "Analisis Peran Mediator dan Advokat dalam Pendampingan Perkara." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023).
- Sabri, Mohammad Nor Anwar Mohd, dan Noradha Ab Hamid. "Sulh and Peace: Its Application According to Islamic Perspective." *International Journal of Law, Government and Communication* 6, no. 24 (2021): 76–83.
- Syafrida. (2020). Alternatif penyelesaian sengketa sebagai solusi mewujudkan asas pemeriksaan perkara "sederhana, waktu singkat dan biaya murah". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(4), 353–370.
- Syaiful Bakhri, dan Ahmad Yani. "Efektivitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 1 (2023): 45–60.
- Santoso, S., Kusnanto, E., dan Saputra, M. R. "Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif serta Aplikasinya dalam Penelitian Akuntansi Interpretatif." *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2022): 351–360.
- Sugianto, Fira Amalia, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektivitas Peranan Mediasi dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 51–59.
- Tamba, Tumanda, dan Mukharom Mukharom. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–460.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: Rajawali Pers, (2017) : 25–30.

Tampubolon, Wahyu Simon. "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 21–30.

Tasmin, Masdari. "Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Negara Indonesia." *Wasaka Hukum* 7, no. 2 (2019): 349–386.

Widiasari, Ni Komang Ayu, dan Kadek Julia Mahadewi. "Kedudukan Advokat sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 4, no. 2 (2022): 125–129.

Warohmah, Mawaddah. "Metodologi Kontemporer Studi Hukum Islam: Pendekatan Kritis Terhadap Sumber dan Mekanisme Perumusan Hukum." *ISTISHLAH (Jurnal Hukum Islam)* 3, no. 1 (2025): 13–22

Zulfikri, Alif Randi Ramadhan, dan Fauziah Lubis. "Efektivitas Advokat sebagai Mediator." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 855–863.

D. Internet

Hukum Online. "Maksimalkan Fungsi Pengawasan Advokat Melalui MA." 2022. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/maksimalkan-fungsi-pengawasan-advokat-melalui-ma-lt623bd7faa7df1/> Diakses pada tanggal 8 Maret 2026.

Hukum Online. "Frans Hendra Winarta: Salah, Jika Advokat Tak Bisa Dituntut Sama Sekali." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/frans-hendra-winarta--salah--jika-advokat-tak-bisa-dituntut-sama-sekali-lt5a75caa5e7f73/> pada tanggal 1 Mei 2026.

E. Wawancara

Thohirin. Ketua Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro. Wawancara dilakukan pada Rabu, 11 Maret 2026.